



BPR REJEKI INSANI

aman - lancar - bertambah

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA (GCG)
PERIODE
JANUARI - DESEMBER 2020**

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Transpaaransi Penerapan Tata Kelola	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2
2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris	3
4) Rekomendasi Dewan Komisaris yang telah ditindak lanjuti Direksi	3
5) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	3
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	4
C. Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan / atau pemegang saham	4
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
E. Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR	5
F. Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	6
G. Rasio gaji tertinggi dan terendah	6
H. Frekuensi rapat dewan komisaris	6
I. Jumlah penyimpangan intern (internal Fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR	7
J. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR	7
K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	7
L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	7
III. Penilaian sendiri (Self Assessment) penerapan tata kelola	8
IV. Kesimpulan umum hasil penilaian tata kelola	8
V. Penutup	9

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT BPR REJEKI INSANI
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Tujuan Penerapan Tata Kelola :

1. Meningkatkan Kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala usaha Bank sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Strategi bisnis yang telah ditetapkan.
2. Menjaga kegiatan operasional Bank agar mematuhi ketentuan internal maupun eksternal serta ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Memperkuat budaya organisasi.
5. Mengelola sumber daya bank secara efektif dan efisien.

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Rejeki Insani disusun mengacu pada prinsip-prinsip **TARIF** :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Penerapan Tata Kelola Terdiri atas :

- Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR:
- Hasil Penilaian sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola
- Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Tata Kelola BPR

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi Penerapan Tata Kelola mengungkapkan seluruh aspek penerapan Tata Kelola meliputi :

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 Mei 2019 yang telah dinyatakan dan disahkan dengan dengan Akta No. 103 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0287724 tanggal 18 Juni 2019 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan bank di Otoritas Jasa Keuangan No. Surat S-565/KO.0301/2019 tanggal 1 Juli 2019 :
 - ◇ Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT BPR Rejeki Insani selama 5 (lima) tahun sejak 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024.
 - ◇ Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Rejeki Insani sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris :**
 1. Nyonya Kho Kiem Pwee sebagai Komisaris Utama
 2. Tuan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono sebagai Komisaris
 - Direksi :**
 1. Tuan Sutarjo, SE sebagai Direktur Utama
 2. Haris Djoko Warsito Juwono sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK)
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi:
 - 2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah ditetapkan dalam RUPSLB tanggal 21 Desember 2016 dan RUPSLB tanggal 1 November 2017, dan pelaksanaannya telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Rejeki Insani.
 - 2.2. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi :
 - i. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan SK Direksi No. 024/Dir/Psn/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengangkatan Manager Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT BPR Rejeki Insani dan telah dicatat pada administrasi pengawasan di Bank Indonesia No. 15/614/DKBU/IDAd/Slo tanggal 20 Agustus 2013.
 - ii. Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan SK Direksi No. 037/Dir/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan telah dicatat pada administrasi pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan No. S-24/KO.03012/2018 tanggal 23 Januari 2018.

2.3. Direksi melakukan rapat selama tahun 2020 sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	10 Januari 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2019
2	11 Februari 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2020
3	12 Mei 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Maret - April 2020
4	10 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Mei – Juni 2020
5	14 Agustus 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2020
6	9 September 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2020
7	9 Oktober 2020	Evaluasi Kinerja Bulan September 2020
8	9 November 2020	Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2020
9	11 Desember 2020	Evaluasi Kinerja Bulan November 2020

- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - 3.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Rejeki Insani.
 - 3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi adalah melalui pengawasan Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan tata kelola.
- 4) Rekomendasi Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris antara lain:

 - ◇ Upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, terdapat temuan Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2019 yang masih dalam proses.
 - ◇ Mencermati, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan atas strategi dan upaya pemasaran, baik KYD maupun DPK.
 - ◇ Memonitor, mengevaluasi serta meningkatkan upaya penanganan kredit bermasalah secara lebih terarah dan efektif.
 - ◇ Menjaga NPL di bawah 2%.
 - ◇ Meningkatkan pengembangan SDM.
- 5) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite

Modal Inti PT BPR Rejeki Insani per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.997 juta atau di bawah Rp50 miliar, dan Direksi memutuskan untuk belum membentuk Komite-komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi pada PT BPR Rejeki Insani dan Perusahaan Lainnya

Pemegang Saham PT BPR Rejeki Insani adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal (Rp)	%
1. PT Insani Investama	1.980.000.000	99
2. Kolerasi Karyawan Insani	20.000.000	1
TOTAL	2.000.000.000	100

Ultimate share holder:

PEMEGANG SAHAM PT INSNAI INVESTAMA	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal (Rp)	%
Budhi Moeljono	594.000.000	30
Budhi Santoso	594.000.000	30
Budhi Hartono	594.000.000	30
Wymbo Widjaksono	198.000.000	10
	1.980.000.000	100

Nama Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		Pada PT BPR Rejeki Insani	Pada BPR Lain	Pada Perusahaan Lain
Sutarjo, SE	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Haris Djoko Warsito Juwono, SE	Direktur (YMFK)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan dan / Hubungan Keluarga		
		Dengan Direksi Lain	Dengan Dewan Komisaris	Dengan Pemegang Saham
Sutarjo, SE	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Haris Djoko Warsito Juwono, SE	Direktur (YMFK)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT BPR Rejeki Insani dan Perusahaan Lainnya

Nama Komisaris / Jabatan	Kepemilikan Saham			
	Pada PT BPR Rejeki Insani	Pada BPR Lain	Pada Perusahaan Lain	
Kho Kiem Pwee / Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	1. PT Radio Rama Metta	Rp10.000.000
			2. PT Podo Mulyo Santoso	Rp270.000.000
			3. CV Satwastama	Rp68.000.000
			Total	Rp348.000.000
Mulyadi Utomo Budhi Moeljono / Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	1. PT Puri Dewata Asri	Rp100.000.000
			2. PT Radio Rama Meta	Rp10.000.000
			3. PT Podo Mulyo Santoso	Rp900.000.000
			4. PT Sama Mandiri	Rp21.140.000
			5. PT Samudera Berkat Jaya	Rp50.000.000
			6. PT Total Hijau Lestari	Rp228.000.000
			7. PT Bahan Jaya Lestari	Rp625.000.000
			8. PT Bahana Sukses Selalu	Rp3.779.218.750
			9. PT Indo Acidatama, Tbk	Rp679.641.370
			10. PT Prima Delta Artha	Rp49.500.000
Total	Rp6.297.302.650			

E. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Komisaris / Jabatan	Hubungan Keuangan dan / Hubungan Keluarga		
	Dengan Dewan Komisaris Lain	Dengan Direksi	Dengan Pemegang Saham
Kho Kiem Pwee / Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Mulyadi Utomo Budhi Moeljono / Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Anak dari Budhi Moeljono Pemegang Saham PT Insani Investama

F. Paket Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Paket dan Fasilitas Lain	Untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Jumlah Keseluruhan Gaji	969.000.000
THR dan Tunjangan Prestasi Setahun	972.850.000
Imbalan Masa Jabatan (Dibayarkan setiap akhir jabatan sebesar 1 x gaji dikali masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris)	-
Fasilitas Perumahan	-
Fasilitas Transportasi	-
Fasilitas Asuransi Kesehatan	-

G. Rasio Gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 80% : 20%
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 52% : 48%
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 55% : 45%
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 54% : 46%
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 73% : 27%

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- ◇ Dewan Komisaris melakukan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 7 (tujuh) kali di tahun 2020 sebagai berikut :

No	TW	Tanggal	Materi Rapat
1	TW I	20 Februari 2020	Pengesahan Laporan Pengawasan RBB Semester II tahun 2020
2		19 Maret 2020	Pengesahan Laporan Pengawasan Dekom PT BPR Rejeki Insani atas Kinerja Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS tutup buku tahun 2019
3	TW II	16 April 2020	Evaluasi Kinerja PT BPR Rejeki Insani Tri Wulan I tahun 2020
4	TW III	22 Juli 2020	Evaluasi Kinerja PT BPR Rejeki Insani Tri Wulan II tahun 2020
5		27 Agustus 2020	Pengesahan Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I tahun 2020
6		TW IV	2 November 2020
7	Evaluasi Kinerja PT BPR Rejeki Insani Tri Wulan III tahun 2020		

- ◇ Rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun 2020 sebanyak 1 kali, dengan materi sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	14 Desember 2020	Pengesahan RBB PT BPR Rejeki Insani Tahun 2020

I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

◇ Nihil

J. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh PT BPR Rejeki Insani adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	2	Nihil
Total	2	Nihil

Permasalahan hukum Perdata berupa permohonan proses eksekusi/lelang atas jaminan sebagai upaya BPR melakukan penyelesaian kredit tidak lancar atau kredit yang sudah dihapus buku dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagai berikut :

1. Pinjaman sudah dihapus buku, debitur Kantor Cabang Klaten, Nama: Dwi Wijayanti, No. Rek.: 210.999.00089.4, plafon Rp400.000.000, baki debit Rp400.000.000, dan No. Rek.: 210.999.00090.5, plafon Rp80.000.000, baki debit Rp48.888.892, dalam penyelesaian Proses Sita (melanjutkan tahun lalu).
2. Pinjaman kolektibilitas macet, debitur Kantor Pusat Solo, Nama: Candra Budi, No. Rek.: 205.101.00067.9, plafon Rp500.000.000, baki debit Rp496.000.000, dalam penyelesaian Proses Sita (melanjutkan proses lalu).

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tahun 2020 PT BPR Rejeki Insani tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dalam tahun 2020 :

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Bantuan donasi dampak covid-19 di Klaten	Rp 150.000
2	Zakat fitrah di Pedan & Klaten	Rp 4.172.000
3	Duka cita mertua dan isteri (dirut Dinsani, Binsani)	Rp 4.000.000
4	Dana PMI	Rp 120.000

III. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), untuk periode Januari – Desember 2020, penilaian sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola terhadap Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola mencakup 9 (sembilan) faktor dari 11 (sebelas) faktor, karena No. 3 dan No. 8 belum dilakukan penilaian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Penangan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola terlampir.

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA BPR

Berdasarkan Kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola terlampir.

Di bawah ini adalah Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Tata Kelola BPR sebelum Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern :

1. Nilai Komposit **1,17** dan Peringkat Komposit **Sangat Baik**.
2. Kelemahan dan Penyebabnya, rencana tindak yang merupakan tindakan korektif serta target waktu pelaksanaannya.
Kelemahan :
Merupakan hasil temuan pemeriksaan OJK tahun 2018 yakni PT BPR Rejeki Insani belum mempunyai pemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI pegawai). Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja setiap pegawai dan sebagai dasar penentuan reward dan punishment.
Penyebabnya :
Penyusunan KPI pegawai memerlukan pemikiran dan keahlian khusus, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk penyusunannya.
Rencana tindak :
PT BPR Rejeki Insani akan menyusun KPI dengan target waktu selesai sampai dengan tahun 2021.
3. Kekuatan Penerapan Tata Kelola.
PT BPR Rejeki Insani memiliki kekuatan penerapan tata kelola :
 - i. Mempunyai produk unggulan yakni Tabungan Amanah, Deposito Amanah dan Taka (Tabungan Berjangka) Insani.
 - ii. PT BPR Rejeki Insani sudah dikenal masyarakat.
 - iii. NPL di bawah 2%.
 - iv. Mempunyai banyak jaringan kantor pelayanan.
 - v. PT BPR Rejeki Insani bekerja sama dengan vendor TI yang handal dan selalu mengupdate perkembangan kebutuhan BPR terkait TI.
 - vi. Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik.
 - vii. SDM mempunyai kemampuan dan integritas dalam mengembangkan PT BPR Rejeki Insani.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) ini disampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT BPR Rejeki Insani dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Surakarta, 20 Juni 2021
PT BPR REJEKI INSANI

KOMISARIS UTAMA



KHO KIEM PWEE

DIREKTUR UTAMA



SUTARJO, SE



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR REJEKI INSANI
Alamat BPR	JL KAPTEN MULYADI NO. 87 A SURAKARTA
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp32,996,768,306
Total Aset BPR	Rp416,798,090,040
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					PT BPR Rejeki Insani dengan modal inti kurang dari 50 M, Jumlah Direksi 2 orang : 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di prov yg sama : Sdr Sutarjo, SE Berdomisi di kota Karanganyar dan Sdr Haris Djoko W J, SE di kota Surakarta
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank/lembaga lain. Dirut Bp Sutarjo, SE sebagai Sekretaris Perbarindo DPKom Solo Raya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan / komisaris

5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus FPT : 1. Sdr Sutarjo, 2. Sdr Haris DWJ, SE, telah diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan telah ditetapkan RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas & tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, audit ekstern utk tahun 2020 dan ada satu temuan hasil pengawasan OJK tahun 2018 dalam proses penyelesaian yakni Menyusun pemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI)
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat sudah dituangkan dalam risalah rapat direksi.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi juga tidak mempunyai pinjaman kepada BPR,

12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perbarindo dan Lembaga Pendidikan Lainnya dan juga mengadakan Inhouse Training. Setiap sebulan sekali rapat evaluasi pencapaian target dengan seluruh Manager, konseling dilaksanakan dengan wadah Pementoran, semua diidokumentasikan dengan baik. Telah melakukan pembudayaan pembelajaran secara rutin dan berkelanjutan tetapi belum maksimal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja sesuai dengan lampiran SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 BAB II.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.375					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.55					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian melalui para Manager masing-masing kantor (KPNO, KPO, KC)
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Selama ini Direksi telah melakukan rapat direksi maupun diskusi tetapi belum dituangkan dalam risalah rapat Direksi. Kalau ada perbedaan dalam rapat dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai sudah optimal namun masih terus untuk ditingkatkan, tercermin dari : Target Aset, KYD dan DPK belum tercapai. NPL 2,07%, sehingga mencerminkan dijalankannya prinsip kehati-hatian dalam analisa kredit
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Sudah menyampaikan laporan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR (perbarindo), tetapi belum menyampaikan kepada kantor media / majalah ekonomi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.14
	Penjumlahan S + P + H	1.19
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari 50M, Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Rejeki Insani berjumlah 2 (dua) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi yakni 2 (dua) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris, Sdr. Sdr Kho Kiem Pwee dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono telah diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Kedua Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi Kantor Pusat BPR

5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Komisaris memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja sesuai dengan lampiran SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 BAB III.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 2 BPR / BPRS lain atau sebagai Direksi atau PE pada BPR/BPRS atau Bank Umum. Komut Ibu KhoKiem Pwee sebagai Bendahara Perbarindo DPKom Solo Raya
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Ibu Kho Kiem Pwee sebagai Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Nasihat dan rekomendasi tertulis sudah dilakukan. Dokumen Dekom berupa risalah rapat Triwulanan yang didalamnya sudah ada rekomendasi. Sudah ada dokumen mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola Yang baik,
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali memberikan persetujuan Kredit kepada pihak terkait dan memberikan rekomendasi keputusan pemberian kredit dengan plafond tertentu sesuai dengan SK Dir No. 007/Dir/B tanggal 3 Februari 2020 Tentang Pengaturan Wewenang Perkreditan.
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris sudah memantau tindak lanjut hasil temuan audit maupun OJK, tercermin sudah ada dokumen hasil pemantauan dimaksud. Namun tahun 2018 masih ada satu temuan OJK dalam proses penyelesaian yakni Menyusun pemantauan performance pencapaian target setiap pegawai (KPI)

14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris hadir dalam rapat dewan komisaris. Tahun 2020 terlaksana 7 kali rapat dewan komisaris. Penyelenggaraan rapat sudah jelas agendanya. Sudah ada Risalah rapat semua rapat dalam tahun 2019 tersebut.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris telah dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila ada perbedaan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Komisaris tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.25					

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dewan komisaris dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.16
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR telah memiliki kebijakan tentang sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Bila terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v						Belum ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10						
	Penjumlahan S + P + H	1.00						
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.11						

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.26	0.19	-	0.11	0.17	0.15	0.03	-	0.08	0.08	0.08	1.17
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Kesimpulan Hasil Penilaian Tata Kelola (Sebelum MR) :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sudah sangat baik (nilai komposit 0,26)
 - Struktur dan infrasutruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola, semua sudah terlaksana dengan baik kecuali untuk proses tata kelola yakni temuan OJK tahun 2018 bahwa PT BPR Rejeki Insani belum mempunyai KPI Pegawai, yang masih dalam proses penyusunan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah sangat baik (nilai komposit 0,19)
 - Struktur dan infrasutruktur tata kelola, proses tata kelola, hasil penerapan tata kelola, semua sudah terlaksana dengan baik.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite tidak dilakukan penilaian.
 Karena Modal Inti PT BPR Rejeki Insani < 50 M (32,99M)
4. Penanganan Benturan Kepentingan sangat baik (nilai komposit 0,11)
 - BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan
 - Selama tahun 2020 PT BPR Rejeki Insani tidak terdapat benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat baik (nilai komposit 0,17)
 - Struktur dan infrasutruktur, proses dan hasil penerapan fungsi kepatuhan terlaksana dengan baik.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern sangat baik (nilai komposit 0,15)
 - Struktur dan infrasutruktur, proses dan hasil penerapan fungsi audit intern terlaksana dengan baik.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat baik (nilai komposit 0,03)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan fungsi audit ekstern terlaksana dengan baik.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern tidak dinilai
 Karena Modal Inti PT BPR Rejeki Insani < 50 M (32,99M) baru diberlakukan pada semester II tahun 2021
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK
 - Selama tahun 2020 PT BPR Rejeki Insani tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10. Rencana Bisnis Bank sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan RBB telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil transparasi kondisi keuangan dan non keuangan telah sesuai dengan ketentuan.

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR REJEKI INSANI
Alamat BPR	JL KAPTEN MULYADI NO. 87 A SURAKARTA
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp32,996,768,306
Total Aset BPR	Rp416,798,090,040
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					PT BPR Rejeki Insani dengan modal inti kurang dari 50 M, Jumlah Direksi 2 orang : 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di prov yg sama : Sdr Sutarjo, SE Berdomisi di kota Karanganyar dan Sdr Haris Djoko W J, SE di kota Surakarta
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank/lembaga lain. Dirut Bp Sutarjo, SE sebagai Sekretaris Perbarindo DPKom Solo Raya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan / komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus FPT : 1. Sdr Sutarjo, 2, Sdr Haris DWJ, SE, telah diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan telah ditetapkan RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas & tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, audit ekstern utk tahun 2020 dan ada satu temuan hasil pengawasan OJK tahun 2018 dalam proses penyelesaian yakni Menyusun pemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI)
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat sudah dituangkan dalam risalah rapat direksi.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Direksi juga tidak mempunyai pinjaman kepada BPR,
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perbarindo dan Lembaga Pendidikan Lainnya dan juga mengadakan Inhouse Training. Setiap sebulan sekali rapat evaluasi pencapaian target dengan seluruh Manager, konseling dilaksanakan dengan wadah Pementoran, semua diidokumentasikan dengan baik. Telah melakukan pembudayaan pembelajaran secara rutin dan berkelanjutan tetapi belum maksimal.

13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja sesuai dengan lampiran SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 BAB II.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.375					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.55					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian melalui para Manager masing-masing kantor (KPNO, KPO, KC)
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Selama ini Direksi telah melakukan rapat direksi maupun diskusi tetapi belum dituangkan dalam risalah rapat Direksi. Kalau ada perbedaan dalam rapat dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai sudah optimal namun masih terus untuk ditingkatkan, tercermin dari : Target Aset, KYD dan DPK belum tercapai. NPL 2,07%, sehingga mencerminkan dijalankannya prinsip kehati-hatian dalam analisa kredit
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Sudah menyampaikan laporan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR (perbarindo), tetapi belum menyampaikan kepada kantor media / majalah ekonomi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.14
	Penjumlahan S + P + H						1.19
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari 50M, Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Rejeki Insani berjumlah 2 (dua) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi yakni 2 (dua) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris, Sdr. Sdr Kho Kiem Pwee dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono telah diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Kedua Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Komisaris memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja sesuai dengan lampiran SK Direksi No. 001/Dir/K tanggal 30 Desember 2016 BAB III.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 2 BPR / BPRS lain atau sebagai Direksi atau PE pada BPR/BPRS atau Bank Umum. Komut Ibu KhoKiem Pwee sebagai Bendahara Perbarindo DPKom Solo Raya

8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Ibu Kho Kiem Pwee sebagai Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Nasihat dan rekomendasi tertulis sudah dilakukan. Dokumen Dekom berupa risalah rapat Triwulanan yang didalamnya sudah ada rekomendasi. Sudah ada dokumen mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola Yang baik,
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali memberikan persetujuan Kredit kepada pihak terkait dan memberikan rekomendasi keputusan pemberian kredit dengan plafond tertentu sesuai dengan SK Dir No. 007/Dir/B tanggal 3 Februari 2020 Tentang Pengaturan Wewenang Perkreditan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris sudah memantau tindak lanjut hasil temuan audit maupun OJK, tercermin sudah ada dokumen hasil pemantauan dimaksud. Namun tahun 2018 masih ada satu temuan OJK dalam proses penyelesaian yakni Menyusun pemantauan performance pencapaian target setiap pegawai (KPI)
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris hadir dalam rapat dewan komisaris. Tahun 2020 terlaksana 7 kali rapat dewan komisaris. Penyelenggaraan rapat sudah jelas agendanya. Sudah ada Risalah rapat semua rapat dalam tahun 2019 tersebut.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris telah dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila ada perbedaan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat

16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Komisaris tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dewan komisaris dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.16
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00
	Penjumlahan S + P + H	0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR telah memiliki kebijakan tentang sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Bila terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Belum ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.10
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	1.00
		Penjumlahan S + P + H	1.00
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari 50M, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundangan-undangan yang lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari 50 M, telah menunjuk Pejabat Fungsi Kepatuhan Sdr Dewi Noor Ellyta yang bertindak independen
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				PE Fungsi kepatuhan telah menyusun dan/mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan namun belum secara keseluruhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan, tertuang dalam lampiran SK Direksi No. 003/Dir/K tanggal 30 Desember 2016, BAB V
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dan melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bersama PE kepatuhan telah memantau terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi. Masih ada 1 komitmen di tahun 2018 belum selesai dalam proses pembuatannya.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					PE Fungsi Kepatuhan telah mereview dan / atau melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.64
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Masih terdapat pelanggaran ketentuan walaupun tidak berdampak signifikan terhadap operasional BPR
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Direktur Utama dan Komisaris
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak ada penyimpangan. Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan m
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						1.51
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operaisonal	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur penyaringan dan pemantauan profil karyawan, sehingga program rekrutmen menggunakan kebijakan tersebut	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							

6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR sdh menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan yang berlaku	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR terus meningkatkan mutu keterampilan SDM/ PE Audit Intern dengan mengirimkan pelatihan SDM/ PE Audit Intern tentang penerapan fungsi audit intern secara berkala dan berkelanjutan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					PE Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan menyampaikan tembusan ke direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Belum ada penyampaian laporan ke OJK karena belum ada penyimpangan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT BPR Rejeki Insani dengan Modal Inti kurang dari 50M, telah menyampai
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.33
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sesuai aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					KAP terdaftar di OJK
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR setiap tahun mengirim Laporan Audit KAP dan Management Letter dan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Telah sesuai
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.20					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan

5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sudah sesuai ketentuan, setelah melalui pembahasan dalam rapat Direksi dan Komisaris tgl 31 Januari 2017 Komisaris telah menyetujui.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana bisnis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana Bisnis Bank telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemegang Saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal; az
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Pengawasan sudah dituangkan secara tertulis/rutin, sebatas risalah rapat Triwulanan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Semua laporan merupakan laporan terkini secara lengkap dan bisa mengupdate setiap saat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai ketentuan, laporan publikasi disampaikan kepada OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Semua informasi mengenai produk dan/ atau pengguna data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)		Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani sesuai ketentuan
7)		Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
		Penjumlahan S + P + H						1.00
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.08

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.24	0.17	-	0.10	0.15	0.13	0.03	-	0.08	0.08	0.08	1.05
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Kesimpulan Hasil Penilaian Tata Kelola (Setelah MR) :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sudah sangat baik (nilai komposit 0,24)
 - Struktur dan infrasutruktur tata kelola, hasil penerapan tata kelola, semua sudah terlaksana dengan baik kecuali untuk proses tata kelola yakni temuan OJK tahun 2018 bahwa PT BPR Rejeki Insani belum mempunyai KPI Pegawai, yang masih dalam proses penyusunan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah sangat baik (nilai komposit 0,17)
 - Struktur dan infrasutruktur tata kelola, proses tata kelola, hasil penerapan tata kelola, semua sudah terlaksana dengan baik.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite tidak dilakukan penilaian.
 Karena Modal Inti PT BPR Rejeki Insani < 50 M (32,99M)
4. Penanganan Benturan Kepentingan sangat baik (nilai komposit 0,10)
 - BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan
 - Selama tahun 2020 PT BPR Rejeki Insani tidak terdapat benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat baik (nilai komposit 0,15)
 - Struktur dan infrasutruktur, proses dan hasil penerapan fungsi kepatuhan terlaksana dengan baik.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern sangat baik (nilai komposit 0,13)
 - Struktur dan infrasutruktur, proses dan hasil penerapan fungsi audit intern terlaksana dengan baik.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat baik (nilai komposit 0,03)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan fungsi audit ekstern terlaksana dengan baik.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern tidak dinilai
 Karena Modal Inti PT BPR Rejeki Insani < 50 M (32,99M) baru diberlakukan pada semester II tahun 2021
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK
 - Selama tahun 2020 PT BPR Rejeki Insani tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10. Rencana Bisnis Bank sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan RBB telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sangat baik (nilai komposit 0,08)
 - Struktur dan infrastruktur, proses dan hasil transparasi kondisi keuangan dan non keuangan telah sesua dengan ketentuan.

KESIMPULAN

- 1 Nilai Komposit untuk penerapan Tata Kelola di BPR Rejeki Insani adalah 1.17 dengan Predikat Komposit Sangat Baik
- 2 Kelemahan dan penyebabnya, rencana tindak yang merupakan tindak korektif serta target waktu pelaksanaannya.

Kelemahan :

Merupakan hasil temuan pemeriksaan OJK tahun 2018 yakni PT BPR Rejeki Insani belum mempunyaipemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI pegawai). Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja setiap pegawai dan sebagai dasar penentuan reward dan punishment.

Penyebabnya :

Penyusunan KPI Pegawai memerlukan pemikiran khusus, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk penyusunannya.

Rencana Tindak :

PT BPR Rejeki Insani akan menyusun KPI dengan target waktu selesai sampai dengan tahun 2021.

- 3 Kekuatan Penerapan tata Kelola

PT BPR Rejeki Insani memiliki kekuatan penerapan tata kelola :

- i. Mempunyai produk unggulan yakni Tabungan Amanah, Deposito Amanah dan TAKA (Tabungan Berjangka)
- ii. PT BPR Rejeki Insnai sudah dikenal masyarakat.
- iii. Tetap menjaga NPL dibawah 2,5%.
- iv. Mempunyai banyak kantor pelayanan.
- v. PT BPR Rejeki Insani bekerja sama dengan vendor TI yang handal dan selalu mengupdate perkembangan kebutuhan BPR terkait dengan TI.
- vi. Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan senantiasa berpedoman pada prinsip GCG.
- vii. SDM mempunyai kemampuan dan integritas dalam mengembangkan PT BPR Rejeki Insani.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR REJEKI INSANI

Posisi : 31 Desember 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.17	SANGAT BAIK

ANALISIS

No.	FAKTOR PENILAIAN	KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA	RENCANA TINDAK		KEKUATAN PENERAPAN TATA KELOLA
			TINDAKAN KOREKTIF	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	
1.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
	B. Proses Penerapan Tata Kelola	Merupakan temuan OJK th 2018 yakni PT BPR Rejeki Insani belum mempunyai pemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI Pegawai). Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja setiap pegawai dan sebagai dasar penentuan reward dan punishment. Penyusunan KPI Pegawai memerlukan pemikiran khusus, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk penyusunannya	PT BPR Rejeki Insani akan menyusun KPI Pegawai	sampai dengan tahun 2021	Direksi telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik. Namun demikian masih ada satu komitmen hasil temuan OJK tahun 2018 dan sampai dengan Desember 2021 dalam proses penyelesaian yakni Menyusun Pemantauan Performance Pencapaian Target pada setiap pegawai (KPI)
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Setiap perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota Direksi selalu dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan solusi yang paling baik untuk BPR.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
	B. Proses Penerapan Tata Kelola				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan selalu mensupport kegiatan BPR. Namun masih ada satu komitmen kepada OJK tahun 2018 dan sampai dengan Desember 2021 dalam proses penyelesaian yakni Menyusun pemantauan performance pencapaian target pada setiap pegawai (KPI)
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Rapat Triwulanan telah dibuat risalah rapat yang telah ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Direksi untuk diketahui dan / atau ditindaklanjuti
3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	Belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti BPR masih di bawah Rp 80 milyar.			
	B. Proses Penerapan Tata Kelola	Belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti BPR masih di bawah Rp 80 milyar.			
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola	Belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti BPR masih di bawah Rp 80 milyar.			
4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola				Bila terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi keuntungan BPR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Belum ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			-	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu mengikuti perkembangan Peraturan OJK terkini dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terkini
	B. Proses Penerapan Tata Kelola			-	PE Kepatuhan berupaya mengkinikan SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan BPR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				BPR telah memiliki PE Kepatuhan. PE Kepatuhan telah melakukan pengkinian Kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun belum secara keseluruhan. Selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan ketentuan.
6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				BPR telah memiliki PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	B. Proses Penerapan Tata Kelola				Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				PE Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris dan menyampaikan tembusan kepada direktur kepatuhan. BPR telah melaporkan PE Audit Intern kepada OJK
7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				Penugasan Audit telah sesuai aturan yang berlaku
	B. Proses Penerapan Tata Kelola				KAP telah terdaftar di OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Hasil audit dan ML telah menggambarkan permasalahan BPR

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				
B. Proses Penerapan Tata Kelola				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola				
9. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT				
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola				Ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik
C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan BPR tidak melanggar ketentuan yang berlaku
10. RENCANA BISNIS BPR				
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				BPR telah menyusun RBB dimana telah ada rencana jangka panjangnya
B. Proses Penerapan Tata Kelola				Pengawasan telah dilaksanakan secara rutin
C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Sudah sesuai dengan ketentuan OJK
11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN				
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola				Semua laporan merupakan laporan terkini
B. Proses Penerapan Tata Kelola				BPR telah menyusun Laporan Keuangan tahunan, Laporan Publikasi sesuai ketentuan OJK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola				Laporan Keuangan Tahunan, Publikasi, Pengaduan Nasabah telah sesuai dengan ketentuan OJK